

MENGUSUT TUNTAS KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL

Dewi Asri Puannandini

Universitas Islam Nusantara

Email: dephee.bringka@gmail.com,

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Commercial Sex Worker, Law Enforcement</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2020</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v3i2.1437</p>	<p>This research was conducted to obtain an overview related to law enforcement against online prostitution crimes and what are the inhibiting factors for law enforcement. The author tries to answer legal problems from the normative side based on both the rule of law in the law and norms. The legal materials that the author uses are secondary legal materials and primary legal materials. The results of the discussion are that in terms of law enforcement online prostitution at this time can only ensnare pimps or service providers only commercial sex workers and even then only article 296 of the Criminal Code is relevant while customers or commercial sex workers are only used as witnesses, this is very contradictory to the facts on the ground. where the tendency of both pimps, sex workers and customers alike benefit, but because there is no specific phrase in either the law or the Criminal Code which states that sex workers and their customers are criminal acts, this often results in customers and sex workers being used as witnesses instead of a crime The factors that hinder law enforcement against online prostitution as a criminal act of prostitution consist of regulatory factors, law enforcement factors, facilities and law enforcement factors, community factors and cultural factors. Lack of control mechanisms from the judicial component in every case examination process, law enforcers who lack cyber units in law enforcement institutions.</p>
<p>Kata-kata Kunci: Pekerja Seks Komersial, Penegakan Hukum</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan prostiusi online dan apa yang menjadi faktor penghambat terhadap penegakan hukum tersebut. Penulis mencoba menjawab permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan baik aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma-norma. Bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Hasil pembahasan yakni Dalam hal penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada saat ini hanya bisa menjerat mucikari nya saja atau penyedia layanan pekerja seks komersialnya itupun hanya pasal 296 KUHP yang relevan adapun pelanggan atau pekerja seks komersialnya hanya dijadikan sebagai saksi hal ini sangat kontradiktif dengan fakta dilapangan dimana kecenderungan baik mucikari, psk dan pelanggan</p>

sama-sama mendapatkan keuntungan, akan tetapi karena tidak ada nya frasa yang spesifik baik dalam undang-undang maupun KUHP yang menyebutkan psk dan pelanggannya merupakan tindak kejahatan maka terjadi kekosongan yang menyebabkan seringkali pelanggan dan psk nya hanya dijadikan saksi bukan pelaku tindak kejahatan Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana prostitusi terdiri dari faktor Aturan hukum yang mengatur, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurangnya unit cyber dalam institusi penegak hukum.

© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi online, memang ada beberapa pendapat yang berbeda, diantaranya adalah pendapat dari Sahetapy yang mengatakan bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan komputer (*cyber crime*).¹ Hal ini ditanggapi sama oleh J. Sudarma Sastroandjojo yang mengatakan bahwa perlu adanya ketentuan baru yang mengatur permasalahan *cyber crime*. *Cyber crime* harusah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana lain. Pendapat Erlangga Masdiana, Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), yang mengatakan bahwa jika memang di dalam kasus prostitusi online ada indikasi perbuatan pidana dalam prakteknya dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan baik kepada Mucikari (germo) yang merupakan dalang dari prostitusi, maupun kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dipekerjakan oleh mucikari.²

Kejahatan prostitusi online di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003, Satuan Reskrimcyber crime Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari cyber. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang fotofoto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman website, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan

¹ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet. 1, Citra Aditya, Tahun 2005, Hlm 35

² Arief Setyadi. Kriminolog : PSK Online Bisa Dipidana. <http://m.okezone.com>. Diakses : Tanggal 01 Oktober 2019.

keinginan pelanggan.³ Kejahatan ini sudah berjalan lama dan semakin merebak diibaratkan seperti bola salju.⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai prostitusi online, ini menjadi salah satu faktor penyebab kesulitannya penegakan hukum terhadap praktek prostitusi online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi *online* baik sebagai mucikari, pekerja seks komersial dan pelanggan seks dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi *online* sebagai tindak pidana asusila.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pekerja seks Komersial. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas kejahatan dunia maya khususnya berkaitan dengan prostitusi online. Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online yang sampai saat ini belum ada aturan yang pasti berkaitan kejahatan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* (Mucikari, Pekerja Seks Komersial dan Pelanggan Seks)

Pada dasarnya kebijakan pencegahan kejahatan prostitusi online adalah upaya publik untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan bereaksi secara rasional terhadap modus prostitusi yang berubah karena kemajuan teknologi dalam memfasilitasi semua akses bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sudah memiliki alat legislasi dalam pemberantasan prostitusi online yang dikenal sebagai undang-undang hukum pidana tetapi kejahatan ini terus berkembang. Berkembangnya kejahatan menemukan bahwa ada dua masalah utama dalam kebijakan criminal dengan menggunakan kebijakan pidana (hukum pidana) yaitu tentang penentuan tindakan mana yang harus dilakukan sebagai

³ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007. hlm. 67

⁴ Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 63-80.

tindakan kriminal dan sanksi apa yang harus digunakan atau dikenakan pada pelaku.⁵

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, yang difungsikan melalui beberapa tahap seperti Tahap Perumusan (legislatif) kebijakan), Aplikasi (kebijakan peradilan) dan Eksekusi. (Kebijakan administratif). Dilihat dalam arti luas, kebijakan peradilan pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang eksekusi pidana. Secara garis besar, upaya untuk mengatasi kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui "hukuman" (hukum pidana) seperti yang penulis jelaskan di atas dan melalui "nonpenal" (tidak / di luar hukum pidana). Menurut Hoefnagles, upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1) Penerapan aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana); 2) Pencegahan tanpa hukuman; dan, 3) Mempengaruhi pandangan orang tentang kejahatan dan hukuman di media massa (mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman media massa). Upaya-upaya yang disebutkan oleh GP Hoefnagles di atas dalam angka (2) dan (2) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "*nonpenal*".⁶

Terkait dengan kejahatan prostitusi online, batasan-batasan garis "hukuman" dan karenanya harus didukung oleh garis "*nonpenal*". Salah satu jalur "*nonpenal*" untuk mengatasi masalah sosial seperti yang disebutkan di atas adalah melalui jalur "kebijakan sosial". Kebijakan sosial adalah kebijakan atau upaya yang bersifat resesi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kemudian berdasarkan uraian di atas pada butir b, pencegahan tanpa pidana adalah kebijakan hukum pidana non-pidana. Kebijakan *non penal* dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cybercrime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet. Maraknya jumlah *website* yang menyediakan konten pornografi yang meningkat hingga 70 persen. Bahkan setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman *website* pornografi menimbulkan kendala bagi Kementrian Kominfo melakukan pemantauan, pencegahan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.⁷

Upaya *non penal* yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi online selain daripada diatas, juga dapat

⁵ Arief, B.N. *Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru)*. Semarang: Grup Prenadamedia. 2014. Hlm 68

⁶ Arief, B.N. *Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru)*. Semarang: Grup Prenadamedia. 2014, Hkm 87

⁷ http://www.antarane.ws/berita/1267024044/internet-sehat_kurangi_penyalahgunaan_jejaring-sosial, diakses tanggal 26 April 2020.

dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*). Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.⁸ Dalam konteks *cyber crime* erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan *cyber crime* dapat digunakan melalui saluran teknologi atau *techno prevention*.

Kedua, Pendekatan Budaya/Kultural. Perlunya pendekatan budaya/kultural dalam kebijakan penanggulangan *cyber crime*, untuk membangun/ membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan budaya ini khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behaviour and ethics*), terungkap juga dalam pernyataan IIC (*International Information Industry Congress*) sebagai berikut:⁹

“IIC members are also committed to participate in the development of codes of behaviour and ethics around computer and internet use, and in campaign for the need for ethical and responsible online behavior. Given the international reach of internet crime, computer and internet users around the world must be made aware of the need for high standards of conduct in cyber space.”

Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cyber crime* adalah perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Sifat *cyber crime* adalah transnasional, karena itu diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat, misalnya program “*24 hours point of contact*” untuk menghadapi kejahatan *cyber crime*, pelatihan personil penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebaran kesepakatan-kesepakatan internasional. Penyelerasan hukum pidana materil yang mengatur tentang *cyber crime* merupakan inti dari kerjasama inter-

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 3-5.

⁹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 246

nasional, yang diharapkan diperoleh dari penegak hukum dan kewenangan pengadilan dari negara yang berbeda.

Peranan Penyedia Jasa Internet dan Pemilik Website. Satu langkah lagi agar penanggulangan *cyber crime* ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerjasama dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet. Meskipun *Internet Service Provider* (ISP) hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet, tetapi *Internet Service Provider* (ISP) memiliki catatan mengenai ke luar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia sebenarnya dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan itu dengan melihat *log file* yang ada. Oleh sebab itu untuk menanggulangi *cyber crime* dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerjasama dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet.

Pengawasan Orang Tua. Anak-anak adalah sasaran utama dari bentuk-bentuk kejahatan online tanpa pengawasan dari orang tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Disinilah peran orang tua yang ikut mengawasi dan memberikan batasan-batasan penggunaan media online, seperti handphone, tablet, komputer, dan sebagainya. Orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara online, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara online terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas *chatting*, *home pages*, *facebook* dan sebagainya dan menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak.

Pendekatan Sosial. Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana *cyberporn* melalui pendekatan sosial antara lain: a) Sekolah Pendidikan memainkan peran yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku di kalangan anakanak muda. Kurikulum penggunaan internet yang efektif pun semestinya dapat dijadikan standar pengajaran, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan. b) Masyarakat dan Lingkungan Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pornografi, harus ada kompromi antara komunitas dunia maya. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Sanksi pengguna prostitusi online diatur dalam tiga aspek hukum yaitu, sebagai berikut: 1) Sanksi hukum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 2) PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna Jasa . Sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa dalam dunia bisnis prostitusi tidak diatur dalam KUHP, tetapi sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. 3) Mucikari. Orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang disebut mucikari. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya mucikari menyediakan rumah dengan kamarkamarnya yang disewakan kepada pria dan wanita untuk melacur.

Maka orang yang menjadi mucikari akan dikenakan pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Orang yang menjadi mucikari juga dapat dijerat dengan pasal 506 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Yang diancam dalam pasal ini adalah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari adalah orang (pria atau wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita (umumnya wanita muda) yang tinggal bersama dan seataap dengan para langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang bukan suaminya disebut pelacur.

Tindak pidana prostitusi online ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu baik dalam KUHP maupun di luar KUHP ditetapkan sebagai kejahatan. 1) Tindak pidana prostitusi ditinjau dari KUHP Tindak pidana prostitusi sebagai bagian dari kejahatan kesopanan diatur dalam BAB XIV yaitu dalam Pasal 281-303, namun Pasal yang mengatur khusus mengenai pelacuran adalah Pasal 296, Pasal 297, dan Buku Ketiga BAB II sebagai bagian dari pelanggaran tentang ketertiban umum Pasal 506 karena dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. 2) Tindak pidana prostitusi online ditinjau dari luar KUHP Di luar KUHP, tindak pidana prostitusi online diatur dalam UU RI No.11 Tahun 2008, UU RI No. 21 Tahun 2007, UU RI No.44 Tahun 2008 dan UU RI No. 23 Tahun 2002.

Namun dalam hal tindak pidana prostitusi online pada saat ini hanya bisa menjerat mucikari nya saja atau penyedia layanan pekerja seks komersialnya itupun hanya pasal 296 KUHP yang relevan adapun pelanggan atau pekerja seks komersialnya hanya dijadikan sebagai saksi hal ini sangat kontradiktif dengan fakta dilapangan dimana kecenderungan baik mucikari, psk dan pelanggan sama-sama mendapatkan keuntungan, akan tetapi karena tidak ada nya frasa yang spesifik baik dalam undang-undang maupun KUHP yang menyebutkan psk dan pelanggannya merupakan tindak kejahatan maka terjadi kekosongan yang menyebabkan seringkali pelanggan dan psk nya hanya dijadikan saksi bukan pelaku tindak kejahatan. Hal ini tentunya harus segera dibuat aturan tentang hal tersebut dimana digitalisasi semakin meluas menjangkau berbagai macam lapisan masyarakat yang akan berdampak kepada perubahan sosial di masyarakat.

Faktor Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi kejahatan prostitusi melalui hasil penelitian penulis bahwa sangat berkaitan dengan teori-teori para ahli yang

dilihat dari segi sosial ekonomi melalui Teori Anomi dari Emile Durkheim, Teori *Labeling*. Bahwa saling hubungan berbagai faktor dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. Selain faktor tersebut teori A. S. Alam bahwa terjadinya pelacuran disebabkan dua variabel. Variabel pendorong, yakni faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS (wanita tuna susila) yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual yang menyebabkan seseorang melacurkan dirinya. Dan Variabel Penentu, lebih melihat pada diri pelacur itu sendiri apakah ia melacurkan dirinya karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.¹⁰

Kendala penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online adalah sebagai berikut: *Pertama*, Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan. Kendala dalam peneggalan hukum tindak pidana prostitusi online, pihak penegak hukum sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika dalam kasus prostitusi konvensional, pelaku dijerat dengan pasal 296 KUHP serta pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus yang satu ini karena menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang – Undang ITE pada pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Kedua, Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Dikdik M. Arif Mansur dan Ekisatris Gultom merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni: Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasakan kurang. Hal ini di sebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cybercrime*.

Ketiga, Identitas Pelaku sering Dipalsukan. Dalam beberapa kasus prostitusi online, pihak kepolisian sedikit Seringkali menemukan identitas yang dipalsukan baik oleh mucikari, korban dan para pelaku. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak dan barang bukti.

¹⁰ A. S. Alam, “*Pengantar Kriminologi*”, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010, Hlm 90

Keempat, Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas. Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Pada dewasa ini seiring dengan perkembangan digital dan media sosial setiap jenjang kepolisian sudah mengkoordinir dengan Polda di tiap provinsi, sehingga penanganan tindak pidana prostitusi online harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan bukti digital khususnya dalam tindak pidana *cyber crime* akan ditangani oleh unit *cyber crime* ditingkat polda. Kecuali pada saat terjadi tindak pidana prostitusi online para pelaku tertangkap tangan.

Kelima, Prostitusi Sebagai Gaya Hidup. Dalam tindak prostitusi online pada dewasa ini penegak hukum sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar ditipu oleh mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk menjadi pelaku prostitusi online dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua wanita yang menjadi pekerja seks komersialnya itu adalah korban dari mucikari, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi online, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi online tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

Keenam, Kasus sangat sedikit yang sampai persidangan. Penegakan hukum *Cybercrime* terutama tindak pidana prostitusi online juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak cukup bukti yang di hadirkan dalam setiap rangkaian pemeriksaan. Pihak kepolisian juga sulit dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu daya mucikari, dan mana yang suka rela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjangangan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap mereka seolah-olah sebagai korban.

Kesimpulan

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana prostitusi online pada saat ini hanya bisa menjerat mucikari nya saja atau penyedia layanan pekerja seks komersialnya itupun hanya pasal 296 KUHP yang relevan adapun pelanggan atau pekerja seks komersialnya hanya dijadikan sebagai saksi hal ini sangat kontradiktif dengan fakta dilapangan dimana kecenderungan baik mucikari, psk dan pelanggan sama-sama mendapatkan keuntungan, akan tetapi karena tidak ada nya frasa yang spesifik baik dalam undang-undang maupun KUHP yang menyebutkan psk dan pelanggannya merupakan tindak kejahatan maka terjadi kekosongan yang menyebabkan seringkali pelanggan dan psk nya hanya

dijadikan saksi bukan pelaku tindak kejahatan. Hal ini tentunya harus segera dibuat aturan tentang hal tersebut dimana digitalisasi semakin meluas menjangkau berbagai macam lapisan masyarakat yang akan berdampak kepada perubahan sosial di masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap prostitusi online sebagai tindak pidana prostitusi terdiri dari faktor Aturan hukum yang mengatur, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kurangnya mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkara, penegak hukum yang kurangnya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arief Setyadi. *Kriminolog : PSK Online Bisa Dipidana*. <http://m.okezone.com>. Diakses : Tanggal 01 Oktober 2019.
- Arief, B.N. *Kebijakan hukum pidana (Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru)*. Semarang: Grup Prenadamedia. 2014
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- <http://www.antaraneews.com/berita/1267024044/internet-sehat> kurangi penyalahgunaan jejaring-sosial, diakses tanggal 26 April 2020
- J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet. 1, Citra Aditya, Tahun 2005.
- Jamaludin, A. (2021). *Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System*. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 63-80.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.